

## KERIKIL TAJAM *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL SERTA DAMPAK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Rikana Brilliant Putri Indah  
rikanabrillian1@gmail.com  
Astri Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to find out some obstacles which happened during the arrangement of transfer pricing document and the effect of transfer pricing on its financial statement. Meanwhile, transfer pricing is a global issue within the world multinational companies. Moreover, companies which have special relationship with affiliation need to arrange their transfer pricing document. To have it arranged, the transfer pricing issue has been regulated in Finance Ministry Regulation PMK.213/PMK.03/2016. The research was descriptive-qualitative in line with the research approach, the data instruments were interview, observation, and documents of PT. Sura Indah Wood Industries. While, the company was one of multinational companies that had transfer pricing document and located in Gresik, East Java. The research result concluded there were still obstacles happened around direct cost and communication with Directorate of Tax General. In addition, the transfer pricing document had affected the financial statement as it became transparent and accountably arranged.*

*Keywords: Multinational Companies, Transfer Pricing Document, Financial Statement*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama melakukan penyusunan *transfer pricing document* serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh *transfer pricing* terhadap laporan keuangan. *Transfer pricing* merupakan isu global terutama di kalangan perusahaan multinasional yang ada di seluruh dunia. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak afiliasi diwajibkan untuk menyusun *transfer pricing document*. Di Indonesia, kegiatan *transfer pricing* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK.213/PMK.03/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di PT. Sura Indah Wood Industries yang merupakan perusahaan multinasional yang menjalankan kegiatan *transfer pricing document* yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan, hambatan yang terjadi adalah hambatan dari sisi *direct cost* serta hambatan komunikasi dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak. Dampak dari adanya kegiatan *transfer pricing document* adalah laporan keuangan yang disusun menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Perusahaan Multinasional, *Transfer Pricing Document*, Laporan Keuangan

### PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya era globalisasi saat ini, mendorong perusahaan mengembangkan usahanya tidak hanya di dalam negeri saja melainkan hingga ke luar negeri. Banyak perusahaan yang mengembangkan usahanya melalui anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang ada di negara lain, atau yang biasa disebut dengan perusahaan multinasional, globalisasi juga memberikan dampak bagi perusahaan nasional yang banyak berubah menjadi perusahaan multinasional sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya transaksi internasional. Perusahaan

multinasional adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan lintas batas antarnegara dengan cara membuka cabang atau mengkoordinasikan anak perusahaannya. Perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan transaksi dengan afiliasinya atau perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa disebut dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, interdivisional atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota grup perusahaan (Sutedi, 2011). Kegiatan *transfer pricing* di Indonesia diatur dalam PMK.213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya. Sebelumnya, *transfer pricing* di Indonesia diatur dalam PER 32/PJ/2011 namun hal ini dirasa kurang karena hanya mewajibkan penyelenggaraan dokumen dalam bentuk dokumen lokal saja, sehingga hal ini dirasa kurang oleh Direktorat Jenderal Pajak karena banyaknya kasus penyalahgunaan *transfer pricing* oleh beberapa perusahaan multinasional. Pada PMK.213/PMK.03/2016 penyelenggaraan dokumen yang diwajibkan ada 3 yakni, dokumen lokal, dokumen induk dan laporan per negara. Manfaat *transfer pricing document* bagi wajib pajak adalah untuk menentukan harga transfer sesuai dengan ketentuan perpajakan, untuk kelengkapan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT), sebagai alat bukti ketika dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak dan untuk mengajukan upaya hukum seperti keberatan, banding serta peninjauan kembali (Kurniawan, 2015). Penerapan dari PMK.213/PMK.03/2016 masih mengalami beberapa hambatan, yakni dokumen yang dipersyaratkan dirasa akan menyulitkan perusahaan karena tidak tersedianya data terkait penentuan harga wajar transaksi afiliasi pada saat terjadinya suatu transaksi.

Penelitian menurut Putri (2012) menjelaskan bahwa terdapat hambatan dalam penyusunan *transfer pricing document*, hambatan tersebut muncul baik dari wajib pajak maupun dari sisi Direktorat Jenderal Pajak. Hambatan yang dialami oleh wajib pajak adalah kesulitan dalam menentukan nilai wajar, kesulitan mencari data pembandingan, serta kesulitan menggunakan peraturan yang sesuai. Sedangkan hambatan dari sisi Direktorat Jenderal Pajak adalah kesulitan membuat kebijakan yang pasti dan jelas, kesulitan dalam hal beban pembuktian, serta kesulitan dari faktor sumber daya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamarudin (2017) yang menjelaskan bahwa masih terdapat hambatan pada penyusunan *transfer pricing document* khususnya yang ada di Indonesia, hambatan yang terjadi adalah kurangnya sumber daya di Direktorat Jenderal Pajak dalam hal *transfer pricing document*. Dengan melihat fenomena yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu, dengan arti lain ada kesimpulan yang berbeda dari berbagai penelitian, maka pada penelitian ini penulis akan mengkaji hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan PMK.213/PMK.03/2016 terkait penyusunan *transfer pricing document* serta dampak *transfer pricing document* terhadap laporan keuangan. Penulis menambahkan teori Lewin dan Sherman dengan tujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi terkait adanya perubahan peraturan mengenai *transfer pricing*. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan di PT Sura Indah Wood Industries (PT SIWI) yang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang *housing component* yakni perusahaan yang memproduksi komponen perumahan seperti pintu kamar, pintu lemari, pintu geser dan lain sebagainya yang memiliki kualitas ekspor, serta merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa atau bekerjasama antara perusahaan Indonesia dan Jepang dan merupakan perusahaan yang menyelenggarakan penyusunan *transfer pricing document* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. PT Sura Indah Wood Industries berlokasi di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

## TINJAUAN TEORITIS

### Perpajakan Internasional

Menurut Sutedi (2013:122) pesatnya pertumbuhan ekonomi internasional turut mempengaruhi berkembangnya korporasi multinasional sebagai grup-grup perusahaan yang telah menembus batas-batas negara berkembang, sehingga menjadi unit-unit bisnis yang besar dan berkuasa. Menurut Kurniawan (2011:5) perusahaan multinasional yang mempunyai jangkauan luas lintas negara harus berkompetisi dengan perusahaan lain. Menurut Kurniawan (2011:6) pajak internasional adalah pemajakan atas penghasilan orang asing atau perusahaan (badan) asing yang diterima dari Indonesia dan pemajakan atas penghasilan orang atau perusahaan (badan) Indonesia atas penghasilan yang diterima dari luar negeri, dengan berdasarkan undang-undang domestik dan undang-undang negara lain, serta perjanjian perpajakan (*tax treaty*).

### Asas Pemungutan Pajak Di Indonesia

Menurut Priantara (2016:8) terdapat tiga asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu asas domisili atau tempat tinggal asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini dipakai pada Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan di Indonesia sehingga setiap wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Yang kedua adalah asas sumber, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal wajib pajak apakah diwilayahnya atau di luar wilayahnya. Ini berarti setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan. Asas ini dipakai pada Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri hanya atas penghasilan dari Indonesia dan segala penghasilan lainnya yang diterima wajib pajak luar negeri dari luar Indonesia tidak dikenakan pajak oleh Indonesia karena wajib pajak tersebut adalah wajib pajak luar negeri. Yang ketiga adalah asas kebangsaan yang dimana asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang wajib pajak. Contohnya adalah pajak bangsa asing yang dahulu pernah berlaku di Indonesia. Besarnya pajak ini berbeda sesuai dengan kewarganegaraan atau kebangsaan seorang wajib pajak.

### Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2014:17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yakni, sistem *official assessment*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak. Yang kedua adalah sistem *self assessment* sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Yang terakhir adalah sistem *withholding* sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## Perusahaan Multinasional

Menurut Muchinski (2007:2) Istilah multinasional pertama kali diperkenalkan pada bulan April 1960 oleh David E. Lilienthal dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh *Carnegie Institute of Technology on Management and Corporation* dengan makalahnya tentang manajemen, yang kemudian makalah tersebut dipublikasikan dengan istilah *The Multinational Corporation (MNCs)*. Menurutnya perusahaan multinasional (MNCs) yaitu perusahaan yang mempunyai kedudukan di satu negara tetapi beroperasi dan menjalankan perusahaannya berdasarkan hukum dan kebiasaan-kebiasaan negara negara lain, sehingga perusahaan tersebut mempunyai satu nasionalitas dengan beroperasi di berbagai negara. Menurut Summarsan (2015:237) permasalahan bagi perusahaan multinasional dalam menentukan harga transfer yaitu adanya perbedaan tarif pajak pada negara-negara. Strategi perusahaan multinasional adalah memindahkan laba dari negara yang bertarif pajak tinggi ke negara yang bertarif pajak rendah. Jika pembeli adalah unit bisnis pada negara yang bertarif pajak rendah, maka harga beli diusahakan sekecil mungkin dan pada saat menjual dengan harga jual tinggi serta hukum negara lain yang membatasi harga transfer.

### *Transfer Pricing*

Menurut Sutedi (2011:125) *transfer pricing* adalah suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). Menurut Sutedi (2011:155) *Transfer pricing* yang sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan). *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Bila dicermati secara lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu, *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara. Dari beberapa pengertian diatas, Sutedi (2011:157) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* adalah suatu metode penentuan harga antarperusahaan dalam satu grup yang sama, misalnya harga transfer berdasarkan biaya yang meliputi biaya variable produksi, biaya produksi penuh, dan biaya produk penuh. Biaya produksi penuh meliputi semua biaya produksi termasuk biaya dari fungsi usaha (riset dan pengembangan, desain, pemasaran, distribusi, dan pelayanan konsumen). Biaya-biaya tersebut dapat merupakan biaya aktual maupun biaya yang dianggarkan.

### *Transfer Pricing Document*

Menurut OECD *Guidelines* dalam Kurniawan (2015:103-106) memberikan panduan dokumentasi untuk otoritas pajak dalam membuat aturan atau prosedur *transfer pricing document*. Panduan dokumentasi ini juga membantu wajib pajak dalam mengidentifikasi dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa transaksi yang memiliki hubungan istimewa tersebut telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta untuk menyelesaikan permasalahan *transfer pricing* ketika dilakukan pemeriksaan. Aturan pembuatan *transfer pricing document* ini berkaitan erat dengan beban pembuktian (*burden of proof*). Seperti kita ketahui, Indonesia menganut sistem *self assesment*, maka dari itu beban pembuktian berada pada wajib pajak. wajib pajak harus bisa membuktikan kebenaran harga atau laba perusahaannya ketika otoritas pajak mempermasalahkannya, wajib pajak perlu untuk melakukan *transfer pricing document* yang memadai untuk keperluan pembuktian tersebut. OECD *Guidelines* tidak

menyebutkan secara khusus bukti yang harus disediakan ketika melakukan dokumentasi, tetapi memberikan panduan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak antara lain dalam menetapkan harga *transfer* wajib pajak harus berusaha memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan informasi harga atau laba wajar yang tersedia pada saat penetapan harga tersebut. Sebelum menetapkan harga *transfer*, wajib pajak juga harus memastikan bahwa penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penetapan harga *transfer* harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan wajib pajak harus menyediakan *transfer pricing document* secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak harus menyediakan bukti-bukti untuk dokumentasi tentang hal-hal yang sudah dilakukan guna memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yang meliputi dasar-dasar, faktor-faktor, dan metode dalam penetapan harga transfer. Pada bulan September 2014, OECD mengeluarkan *Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting*. OECD menggunakan tiga tingkatan pendekatan dalam *transfer pricing document* yaitu *master file*, *local file*, dan *country by country reporting*. *Master file* berisikan informasi standar yang relevan untuk semua anggota kelompok perusahaan multinasional, memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai operasi perusahaan multinasional sebagai sebuah *group*. *Master File* memberikan informasi mengenai sifat operasi bisnis perusahaan di seluruh dunia, kebijakan *transfer pricing* keseluruhan *group* perusahaan, alokasi pendapatan dalam *group* perusahaan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh entitas anggota *group* perusahaan multinasional.

Tujuan dari *Master File* ialah untuk membantu otoritas pajak dalam mengevaluasi adanya risiko *transfer pricing* yang perlu menjadi perhatian dan memberikan *high level overview* atas operasi perusahaan multinasional. Kedua ialah *Local File*, *Local File* memberikan suatu informasi spesifik transaksi wajib pajak di suatu negara (lokal). *Local File* bertujuan untuk memberikan informasi bahwa transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, informasi dalam *Local File* meliputi laporan keuangan, analisis kesebandingan, dan pemilihan metode *transfer pricing*. Ketiga ialah *Country by Country Reporting*, yang berisikan informasi yang berkaitan dengan alokasi global pendapatan dan pajak perusahaan multinasional yang dibayar *group* di seluruh dunia, serta indikator atas kegiatan ekonomi para anggota *group* perusahaan multinasional.

### **Manfaat Transfer Pricing Document**

Menurut Kurniawan (2015:103) *Transfer pricing document* merupakan sebuah alat untuk memberikan pembuktian bahwa perhitungan pajak dari wajib pajak tersebut sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Oleh karena itu, *transfer pricing* ini sangat penting dilakukan bagi perusahaan, khususnya perusahaan multinasional. Manfaat *transfer pricing document* bagi wajib pajak adalah untuk menentukan harga transfer sesuai dengan ketentuan perpajakan, untuk kelengkapan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT), sebagai alat bukti ketika dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak dan untuk mengajukan upaya hukum seperti keberatan, banding dan peninjauan kembali.

### **Hubungan Istimewa**

Menurut Kurniawan (2015:17-22) pengertian mengenai hubungan istimewa dapat dilihat dari 3 aspek yang pertama adalah hubungan istimewa menurut Undang-undang PPh yakni hubungan istimewa menurut Undang-undang PPh dapat terjadi karena wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau

lebih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa antara wajib pajak dapat juga terjadi karena wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Faktor penguasaan tersebut dapat melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat juga menimbulkan hubungan istimewa. Hubungan keluarga sedarah garis keturunan lurus adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan garis keturunan kesamping adalah saudara. Hubungan keluarga semenda garis keturunan lurus adalah mertua dan anak tiri, sedangkan garis keturunan kesamping adalah ipar. Yang kedua adalah hubungan istimewa menurut persetujuan penghindaran pajak berganda, dalam hal suatu negara mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara lain, maka pengertian hubungan istimewa mengacu pada definisi hubungan istimewa yang diatur dalam P3B tersebut. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) model dan *United Nation* (UN) model, sebagai model yang sering dijadikan acuan negara-negara di dunia dalam membuat P3B mengatur mengenai hubungan istimewa di pasal 9. Pada intinya kedua model P3B tersebut menyatakan bahwa hubungan istimewa timbul dalam hal berikut yakni, suatu perusahaan dan suatu negara pihak pada persetujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan lainnya. Kemudian orang dan badan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di negara pihak pada persetujuan dan suatu perusahaan serta negara pihak lainnyapada persetujuan model P3B tidak menyebut secara jelas besarnya penyertaan modal. Dengan demikian, besarnya penyertaan modal yang dianggap menimbulkan hubungan istimewa tunduk pada undang-undang domestik masing-masing negara. Sedangkan hubungan istimewa menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7, pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan dan operasional. Pengendalian dapat terjadi melalui kepemilikan langsung anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau adanya kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Pengaruh signifikan adalah pernyataan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara, antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antarperusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar atau perjanjian.

### **Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha**

Menurut Kurniawan (2015:10-12) dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, apabila dalam suatu transaksi terdapat hubungan istimewa, maka wajib pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip kewajaran adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi transaksi afiliasi (hubungan istimewa) sama dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi harus sama dengan transaksi independen yang menjadi pembanding. Perihal kondisi transaksi afiliasi berbeda dengan independen, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi harus berbeda dengan transaksi independen yang menjadi pembanding dan nilai beda kondisi transaksi sama dengan

nilai beda harga transaksi. Prinsip kelaziman usaha adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa hasil dan keberadaan suatu transaksi afiliasi harus sama dengan transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya. Perihal kelompok industri waib pajak yang menjadi pembanding, nilai beda kondisi transaksi sama dengan nilai dari beda harga transaksi. Prinsip kewajaran dan prinsip kelaziman usaha pun dapat disimpulkan menjadi suatu prinsip yang mengatur bahwa suatu kondisi dalam hal transaksi, harga atau laba yang dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama atau sebanding dengan pihak pembanding yang tidak memiliki hubungan istimewa.

### **Hambatan Perubahan**

Menurut Sopiah (2008:70) menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor pendorong utama yang menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu perusahaan beserta pengelolaannya, permasalahan yang sulit untuk dilihat adalah kompleksitas dari pengaruh-pengaruh dan juga kekuatan-kekuatan tersebut terhadap dinamika organisasi. Seorang psikolog yang bernama Kurt Lewin mengembangkan suatu model analisis dalam kekuatan lapangan serta bagaimana suatu proses perubahan itu terjadi. Model analisis lapangan tersebut di sisi lain menampilkan kekuatan yang memaksa terjadinya suatu perubahan seperti teknologi computer, persaingan di tingkat lokal ataupun global, kondisi demografi di dalam suatu organisasi, namun analisis ini juga menampilkan penolakan terhadap perubahan yang memiliki kaitan dengan perilaku pegawai atau pekerja yang menghambat terjadinya proses perubahan.

### **Tolak Ukur Hambatan**

Menurut Lewin dalam Sopiah (2008:71-72) mengidentifikasi enam faktor utama suatu hambatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan, yakni, *direct cost*, *direct cost* alasan yang berkenaan dengan biaya (ongkos) yang harus ditanggung akibat adanya perubahan yang membutuhkan suatu biaya yang banyak serta para pekerja yang khawatir apabila pendapatannya akan berkurang dibandingkan dengan pendapatan yang mereka peroleh sebelumnya. Yang kedua adalah *saving face*, *saving face* menjelaskan bahwa perubahan adalah suatu keputusan yang salah. Karena perubahan dianggap sebagai suatu strategi politik untuk mengatakan bahwa orang yang mendorong terjadinya perubahan sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi. Yang kedua adalah *fear of the unknown* yakni seseorang menghambat perubahan dikarenakan mereka khawatir tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Yang ketiga adalah *breaking routin* yakni seseorang cenderung mempertahankan sebuah rutinitas karena mereka terlanjur nyaman dengan situasi yang ada. Yang keempat adalah *incongruent organizational system* adalah sistem organisasi tidak mendorong terjadinya suatu perubahan yang berkaitan dengan penggajian ataupun upah, pelatihan, seleksi serta sistem kontrol. Yang kelima adalah *incongruent team dynamics* yakni tim perubahan dimaksudkan untuk menciptakan suatu norma-norma baru yang mungkin kurang dapat untuk diterima oleh para anggota organisasi.


### **Hambatan Komunikasi**

Menurut Cruden dan Sherman dalam Rismayanti (2018) Saat ini organisasi terus berkembang dan mengalami perubahan. Perkembangan organisasi ini tak luput dari kerja keras orang-orang di dalamnya. Setiap orang berhak memberikan pendapatnya untuk membawa perubahan yang positif dalam perusahaan maupun organisasi. Akan tetapi dalam menyampaikan pendapat antara satu dengan yang lainnya seringkali mendapat permasalahan karena adanya perbedaan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan hal yang sensitif yang menyebabkan sebuah masalah di dalam suatu organisasi yang akan berdampak pada

perkembangan organisasi. Berikut adalah hambatan-hambatan yang terjadi karena komunikasi yakni hambatan teknis, hambatan teknis adalah keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Dilihat dari sisi teknologi, maka hambatan ini akan semakin berkurang seiring dengan adanya temuan baru di bidang teknologi komunikasi dan informasi, sehingga saluran komunikasi dapat diandalkan dan efisien sebagai media komunikasi. Jenis hambatan teknis dari komunikasi meliputi, tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kurangnya informasi atau penjelasan, kurangnya keterampilan membaca dan pemilihan media yang kurang tepat. Yang kedua adalah hambatan semantik Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau idea secara efektif. Faktor pemahaman bahasa dan istilah tertentu serta kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi terkadang mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Misalnya adanya perbedaan bahasa (bahasa daerah, nasional maupun internasional) serta adanya istilah - istilah yang hanya berlaku pada bidang - bidang tertentu saja, misalnya bidang bisnis, industri, kedokteran dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hambatan manusiawi yakni hambatan yang terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, perspesi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat - alat panca indera seseorang dan lain sebagainya.

### Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran disusun atas dasar tinjauan teoritis, untuk kemudian melakukan analisis dan pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Berikut adalah rerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.



**Gambar 1**  
Rerangka Pemikiran

### Penelitian Terdahulu

#### **Analisis Implementasi Kebijakan *Transfer Pricing Documentation* Antar Perusahaan Yang Memiliki Hubungan Istimewa**

Penelitian milik Putri (2012) menjelaskan bahwa dalam membuat *transfer pricing documentation* terdapat hambatan baik dari sisi baik dari sisi Direktorat Jenderal Pajak maupun sisi Wajib Pajak. Hambatan yang dialami dari sisi Direktorat Jenderal Pajak adalah kesulitan membuat kebijakan yang pasti dan jelas, kesulitan dalam hal beban pembuktian, kesulitan dari faktor sumber daya. Sedangkan hambatan dari sisi Wajib Pajak adalah kesulitan menentukan nilai

wajar, kesulitan mencari data pembandingan, kesulitan menggunakan peraturan yang sesuai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini adalah sama-sama terdapat hambatan dalam menerapkan peraturan terkait kegiatan *transfer pricing*.

### ***The Impact of Transfer Pricing on Financial Reporting: A Nigerian Study***

Penelitian milik Smith (2015) menjelaskan bahwa masalah *transfer pricing* merupakan masalah global dan sudah menjadi hal umum bagi perusahaan penanaman modal asing yang mempunyai hubungan istimewa, hal ini juga berlaku di Nigeria sebagaimana Nigeria adalah negara yang berkembang. Kegiatan *transfer pricing* di Nigeria seringkali mengalami hambatan, hambatan-hambatan yang ada, yakni, penerapan *arm's length principle* yang tidak mudah serta menyita waktu, kurangnya data pembandingan, sulitnya menentukan database yang sebanding dan sesuai, memastikan konsistensi dalam penerapan kebijakan harga transfer global serta kepatuhan terhadap persyaratan lokal, kurangnya keterampilan dan pengetahuan mengenai *transfer pricing* baik wajib pajak maupun fiskus Dampak dari adanya *transfer pricing* terhadap laporan keuangan, perusahaan harus menyusun laporan keuangan secara terpisah, akuntansi akuisisi, restrukturisasi bisnis hingga tunjangan valuasi. Pelaksanaan *transfer pricing* menimbulkan kesulitan pada petugas pajak maupun wajib pajak karena kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidang ini.

### ***Application Of Transfer Pricing Methods In Related Companies In Croatia***

Penelitian milik Percevic dan Hladika (2017) menjelaskan bahwa permasalahan harga transfer pada perusahaan di Kroasia tidak terwakili dan tidak dipahami secara signifikan dalam praktek bisnis yang dijalankan oleh perusahaan multinasional di Kroasia, selain itu otoritas pajak di Kroasia masih belum bisa untuk melakukan kontrol yang cukup terkait penetapan harga transfer tersebut dan juga kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha khususnya perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintas batas dengan negara lain. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan di Kroasia kesulitan dalam menyusun *transfer pricing document*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Objek penelitian adalah PT Sura Indah Wood Industries yang berlokasi di Gresik.


### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi pada PT Sura Indah Wood Industries. Alasan peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur adalah agar peneliti dapat bertanya lebih terstruktur ketika melakukan wawancara, serta pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari daftar pertanyaan peneliti dan menanyakan hal yang lebih luas lagi namun tetap dalam koridor topik yang akan diteliti. Sedangkan tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengamati secara langsung hambatan-hambatan apa saja yang terjadi pada saat penyusunan *transfer pricing document* serta untuk mengamati secara langsung dampak yang ditimbulkan dari *transfer pricing document* terhadap laporan keuangan. Serta dokumentasi bertujuan untuk mendukung data primer supaya peneliti dapat memperoleh data secara jelas dan konkret. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder, penelitian ini menggunakan data sekunder dari dokumen-dokumen yang didapatkan peneliti dari PT. Sura Indah Wood Industries dengan persetujuan pihak terkait. Data-data tertulis dan dokumen sangat penting dan berguna karena

dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai fokus penelitian dan dapat dijadikan sebagai bahan triangulasi untuk memeriksa kesesuaian data.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model Miles dan Hubberman. Berikut adalah gambar langkah-langkah model analisis Miles dan Hubberman:



**Gambar 2**  
**Model Analisis Data Interaktif Model Analisis Miles dan Hubberman**  
 Sumber: Emzir (2010:90)

Gambar tersebut menjelaskan bahwa proses analisis data serta proses pengumpulan data membentuk suatu siklus yang interaktif. Pengumpulan data dianalisis melalui reduksi data atau dengan cara disajikan secara langsung kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara, yang artinya apabila ketika dilakukan validasi dan data yang dihasilkan masih memiliki kekurangan referensi, maka peneliti harus melakukan reduksi data, penyajian data atau pengumpulan data sampai hasil dari penelitian tersebut sudah terverifikasi dengan benar. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data serta menggunakan teknik triangulasi, untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi teknik yakni dengan cara melakukan pengecekan suatu data pada sumber yang sama akan tetapi menggunakan teknik yang berbeda.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di PT Sura Indah Wood Industries yang merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi komponen perumahan dengan kualitas ekspor seperti: pintu kamar, pintu geser, *kitchen set*, tangga, lantai dan lain sebagainya. PT Sura Indah Wood Industries berlokasi di Tanjungan Driyorejo, Kab Gresik, Jawa timur. Di Indonesia, PT Sura Indah Wood Industries dinaungi oleh PT Baruna Inti Lestari sedangkan perusahaan di Jepang bekerjasama dengan Noda Corporation. Status kepemilikan perusahaan di Indonesia dengan Jepang adalah Indonesia ( PT Baruna Inti Lestari) 50.42% sedangkan Jepang (Noda Corporation) 49.58%. PT Sura Indah Wood Industries merupakan perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasinya yang berada di Jepang, sehingga PT Sura Indah Wood Industries memiliki kewajiban untuk menyusun *transfer pricing documentation*. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait yang terlibat dalam penyusunan *transfer pricing document*, yakni *manager finance and tax*, staff pajak, staff *accounting* serta pemeriksa pajak selaku pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap PT Sura Indah Wood Industries.

## Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam menyusun *transfer pricing document* di PT Sura Indah Wood Industries, berikut adalah hambatan yang dialami oleh PT Sura Indah Wood Industries dalam menyusun *transfer pricing document* yakni hambatan yang terjadi dari sisi *saving face* (suatu anggapan bahwa perubahan adalah keputusan yang salah), dalam sisi *saving face* dijelaskan bahwa perubahan adalah suatu keputusan yang salah, karena dianggap sebagai suatu strategi politik. Teori *saving face* juga mengatakan bahwa perubahan yang terjadi karena adanya dorongan dari orang yang tidak memiliki kompetensi. Dalam hal ini, PT Sura Indah Wood Industries tidak mengalami hambatan dari sisi *saving face* terkait penyusunan *transfer pricing document* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 213/PMK.03/2016. PT. Sura Indah Wood Industries sangat setuju dengan diberlakukannya PMK.213/PMK.03/2016 terkait dengan *transfer pricing document* dan menilainya sebagai suatu perubahan yang mengarah ke sisi positif, karena dengan diterapkannya peraturan baru tersebut, perusahaan bisa terhindar dari kesalahan dalam menetapkan harga, selain itu pihak Direktorat Jenderal Pajak juga bisa mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga tidak ada dusta diantara keduanya. Dalam hal ini PT. SIWI juga menyelenggarakan penyusunan *transfer pricing document* dan melaporkan dengan tepat waktu. Yang kedua adalah hambatan yang terjadi dari sisi *direct cost* (biaya yang ditanggung akibat adanya perubahan), *direct cost* merupakan faktor penghambat yang berkaitan dengan biaya yang timbul dan berpengaruh terhadap pengurangan gaji karyawan yang diakibatkan adanya suatu perubahan. Dalam hal ini PT Sura Indah Wood Industries mengalami hambatan yang timbul dari sisi *direct cost*, yakni adanya kenaikan biaya yang terjadi. Penyusunan *transfer pricing document* menimbulkan adanya kenaikan biaya yakni biaya transportasi, biaya transportasi yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan (pesawat) untuk mengikuti sosialisasi ataupun *workshop* terkait penyusunan *transfer pricing document*. sedangkan biaya selanjutnya yang timbul adalah biaya akomodasi, biaya akomodasi adalah biaya yang timbul selama mengikuti *workshop* seperti biaya untuk penginapan, yang ketiga adalah biaya perlengkapan, biaya ini berupa kertas untuk menyusun *transfer pricing document*. Yang keempat adalah biaya *workshop*, biaya ini biasanya dikeluarkan saat mengikuti *workshop* atau ketika *workshop* sedang berjalan. Yang terakhir adalah biaya untuk mencari data pembanding, biaya yang dimaksud disini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencari data pembanding perusahaan lain guna membandingkan penyusunan *transfer pricing document* dengan perusahaan lain. Yang ketiga adalah hambatan yang terjadi dari sisi *fear of the unknown* (takut karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan) *fear of the unknown* adalah suatu keadaan dimana seseorang menjadi penghambat dalam perubahan yang dikarenakan mereka memiliki kekhawatiran tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Dalam hal ini PT Sura Indah Wood Industries tidak merasa kesulitan terkait penyesuaian dalam penyusunan *transfer pricing document*. Semua pihak baik pihak internal maupun eksternal bisa berkomunikasi dengan baik dan *workshop* ataupun pelatihan hingga diskusi dilakukan secara rutin sehingga semua terkoordinasi dengan baik. Yang keempat hambatan yang terjadi dari sisi *breaking rutin* (cenderung mempertahankan rutinitas yang ada) *breaking rutin* adalah sebuah keadaan dimana seseorang cenderung mempertahankan sebuah rutinitas yang telah ada karena sudah terlanjur nyaman dengan rutinitas tersebut. Dalam hal ini PT Sura Indah Wood Industries tidak mengalami hambatan terkait dengan penyusunan *transfer pricing document*. PT. Sura Indah Wood Industries tidak merasa mengalami kesulitan dalam menyusun *transfer pricing document* yang masih tergolong baru dan di luar kebiasaan perusahaan. Agar semuanya teroganisir dengan baik, PT. Sura Indah Wood Industries melakukan komunikasi dengan pihak afiliasi. Karena dalam penyusunan *transfer pricing document* berhubungan dengan

pihak afiliasi terkait dengan data yang dibutuhkan. PT. Sura Indah Wood Industries juga sering mengikuti *workshop* maupun pelatihan yang ada agar semakin memahami penyusunan *transfer pricing document* yang tergolong masih baru. Yang kelima adalah hambatan yang terjadi dari sisi *incongruent organizational system* (sistem organisasi yang tidak mendorong terjadinya perubahan) yang kelima adalah *incongruent organizational system* adalah sistem organisasi yang tidak mendukung atau tidak mendorong terjadinya suatu perubahan yang berkaitan dengan penggajian ataupun upah, pelatihan seleksi serta sistem kontrol. Dalam hal ini PT Sura Indah Wood Industries tidak mengalami hambatan Karena sistem organisasi di PT Sura Indah Wood Industries juga mendukung penuh terkait penyusunan *transfer pricing document* dan sering mengikuti seminar ataupun pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pihak lain maupun diselenggarakan sendiri. Sehingga dalam hal ini sistem organisasi tidak menjadi penghambat dalam penyusunan *transfer pricing document*. Yang ketujuh adalah hambatan yang terjadi dari sisi *incongruent team dynamics* (adanya tim perubahan yang kurang dapat diterima oleh anggota organisasi) hambatan *incongruent team dynamics* adalah adanya suatu tim perubahan yang mungkin saja kurang bisa diterima oleh para anggota organisasi. Dalam hal ini, PT Sura Indah Wood Industries tidak mengalami hambatan dari sisi *incongruent team dynamics* terkait penyusunan *transfer pricing document*. PT Sura Indah Wood Industries tidak merasa terganggu atas PMK 213/PMK.03/2016 terkait *transfer pricing*, dimana dalam peraturan yang terbaru perusahaan dituntut untuk lebih transparan. Selain itu, PT Sura Indah Wood Industries juga menilai dengan adanya PMK.213/PMK.03/2016 segala sesuatu yang terkait dengan *transfer pricing document* menjadi lebih terbuka dan transparan dalam mengetahui bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya, selain itu dengan adanya PMK.213.PMK.03/2016 selain menguntungkan bagi pihak perusahaan, hal ini juga menguntungkan bagi negara karena perusahaan akan semakin patuh dalam memberikan kontribusi kepada negara. Yang kedelapan yakni hambatan komunikasi PT Sura Indah Wood Industries dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan *transfer pricing document* dari segi hambatan yang bersifat teknis, hambatan teknis merupakan hambatan yang terjadi akibat adanya keterbatasan fasilitas dan juga peralatan komunikasi. Dalam hal ini PT Sura Indah Wood Industries mengalami hambatan teknis dalam komunikasi terkait tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, karena di dalam PMK.213/PMK.03/2016 hanya menjelaskan mengenai kewajiban dalam menyusun *transfer pricing document*, tetapi tidak dijelaskan bagaimana petunjuk pelaksanaan dalam penyusunannya. Dari pihak Direktorat Jenderal Pajak juga tidak ada juklak yang jelas, sehingga PT Sura Indah Wood Industries mengalami hambatan teknis dalam komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun *transfer pricing document* secara benar atau runtut. Di sisi lain, tidak terdapat formulir untuk pengisian serta tidak adanya data pembanding untuk melihat apakah *transfer pricing document* yang disusun sudah benar. PT Sura Indah Wood Industries juga mengharapkan agar sosialisasi diadakan lebih banyak lagi agar wajib pajak semakin paham. Sedangkan Hambatan yang kedelapan yang dialami oleh PT. SIWI dengan Pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan *transfer pricing document* dari sisi hambatan semantik, hambatan semantik adalah hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau idea secara efektif. Faktor pemahaman bahasa serta istilah tertentu dan kata-kata yang digunakan di dalam komunikasi memiliki artian yang berbeda, tidak jelas maupun berbelit-belit. Misalnya ada perbedaan bahasa ataupun istilah-istilah yang hanya berlaku pada bidang-bidang tertentu saja. Dalam hal ini PT Sura Indah Wood Industries mengalami hambatan terkait komunikasi mengenai penyusunan *transfer pricing document* dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak, hambatan yang dimaksud adalah hambatan dalam hal bahasa yang digunakan dalam penyampaiannya dikarenakan banyak istilah awam yang belum familier mengingat PMK.213/PMK.03/2016 masih

baru sehingga PT Sura Indah Wood Industries masih harus banyak belajar. Hambatan terakhir yang dialami oleh PT. SIWI dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak terkait penyusunan *transfer pricing document* dari segi hambatan manusiawi, hambatan manusiawi terjadi, dikarenakan adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan ataupun ketidakmampuan alat-alat panca indera dari seseorang serta lain sebagainya. Dalam hal ini PT Sura Indah Wood Industries mengalami hambatan komunikasi dari segi hambatan manusiawi dikarenakan ada beberapa petugas Direktorat Jenderal Pajak yang kurang memahami di bidang *transfer pricing document*, sehingga ketika menjelaskan kepada wajib pajak seringkali ada perbedaan persepsi terkait penyusunan *transfer pricing document*. Selanjutnya adalah hambatan yang dialami oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan PMK.213/PMK.03/2016 terkait penyusunan *transfer pricing document*. Dalam menyampaikan atau mensosialisasikan PMK.213/PMK.03/2016 pihak Direktorat Jenderal Pajak juga mengalami kesulitan ketika menyampaikan hal ini kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang memiliki transaksi afiliasi. Hambatan ini terjadi karena tidak adanya prosedur atau juklak yang jelas mengenai *transfer pricing document* tersebut. Akan tetapi, pihak Direktorat Jenderal Pajak juga telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyampaikan atau mensosialisasikan terkait *transfer pricing document* kepada wajib pajak.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan *transfer pricing* terhadap laporan keuangan ialah laporan keuangan menjadi hal yang paling penting ketika menyusun *transfer pricing document*, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan benar, karena laporan keuangan merupakan dasar dalam penyusunan *transfer pricing document*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *staff accounting* PT Sura Indah Wood Industries mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan dasar atau ujung tombak dalam menyusun *transfer pricing document*, sehingga dalam menyusun laporan keuangan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel karena apabila laporan keuangan yang disusun salah akan berdampak pada penyusunan *transfer pricing document*, serta ketika nanti diperiksa oleh pemeriksa pajak hal ini akan menjadi masalah atau temuan karena pajak penghasilan menjadi lebih besar. Sehingga dampak yang ditimbulkan dengan adanya *transfer pricing document* ini adalah laporan keuangan yang disusun lebih transparan dan akuntabel.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa masih terdapat hambatan yang dialami oleh PT SIWI dalam menerapkan PMK.213/PMK.03/2016. Hambatan yang terjadi adalah hambatan yang timbul dari sisi *direct cost* (biaya), dengan adanya kewajiban menyusun *transfer pricing document* berdasarkan PMK.213/PMK.03/2016 biaya yang ditimbulkan mengalami kenaikan, biaya tersebut adalah biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya perlengkapan, biaya *workshop* serta biaya data pembanding. Selain itu, PT Sura Indah Wood Industries juga mengalami hambatan dari sisi komunikasi, hambatan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya juklak yang jelas terkait bagaimana penyusunan *transfer pricing document* yang benar, pihak Direktorat Jenderal Pajak dirasa kurang jelas ketika menjelaskan bagaimana cara menyusun *transfer pricing document* yang benar serta kurangnya pihak Direktorat Jenderal Pajak yang menguasai tentang *transfer pricing document*. Hambatan yang dialami oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan PMK.213/PMK.03/2016 adalah tidak adanya juklak atau prosedur yang mengatur mengenai *penyusunan transfer pricing document*, sehingga pihak Direktorat Jenderal Pajak mengalami kesulitan ketika menjelaskan hal ini kepada wajib pajak. Akan tetapi, pihak Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha semaksimal mungkin dalam

menyampaikan hal ini kepada wajib pajak. Kemudian, dampak yang ditimbulkan terkait *transfer pricing document* terhadap laporan keuangan PT Sura Indah Wood Industries adalah laporan keuangan yang disusun menjadi lebih transparan dan minim kemungkinan untuk dimanipulasi karena laporan keuangan menjadi dasar penyusunan dalam *transfer pricing document*. Sehingga apabila laporan keuangan yang disusun salah atau tidak benar, maka hal ini akan menjadi temuan oleh pemeriksa dari pihak Direktorat Jenderal Pajak.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi terkait dengan penerapan PMK.213/PMK.03/2016 terkait dengan penyusunan *transfer pricing document*, hambatan tersebut terjadi pada PT Sura Indah Wood Industries sendiri maupun dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak.

### **Saran**

Berdasarkan hambatan-hambatan yang terjadi yang telah dijabarkan diatas, berikut adalah saran bagi PT Sura Indah Wood Industries yang dapat penulis berikan yang pertama untuk meminimalisasi terkait biaya dalam menyusun *transfer pricing document*, sebaiknya PT Sura Indah Wood Industries berkoordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi ataupun pelatihan terkait *transfer pricing document*. Yang kedua, untuk menghemat data pembanding, PT Sura Indah Wood Industries bisa mengakses Oriana yang menyediakan akses data pembanding dari seluruh dunia secara gratis. Yang ketiga terkait hambatan komunikasi dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat teknis, apabila PT Sura Indah Wood Industries mengalami kesulitan ada baiknya untuk menanyakan lebih detail lagi, atau bertanya kepada pihak yang lebih mahir dan berpengalaman pada Kantor Pelayanan Pajak terkait serta apabila dirasa masih kurang jelas bisa menggunakan jasa konsultan pajak untuk meminimalisasi kesalahan. Yang keempat, untuk hambatan komunikasi yang bersifat semantik, ada baiknya PT Sura Indah Wood Industries tidak mencari data pembanding baik berupa cara penghitungan ataupun yang lainnya yang terkait dengan penyusunan *transfer pricing document* dari satu sumber saja, sehingga hal ini bisa meminimalisasi perbedaan yang terjadi dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, untuk hambatan komunikasi dari sisi manusiawi, PT Sura Indah Wood Industries sebaiknya mengutus karyawan yang benar-benar kompeten terkait masalah perpajakan khususnya masalah *transfer pricing document*, bisa dengan mewajibkan karyawan yang memiliki gelar BKP ataupun minimal yang memiliki gelar sarjana ekonomi. Sedangkan berikut adalah saran yang peneliti berikan untuk pihak Direktorat Jenderal Pajak yang pertama adalah untuk pihak Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya menyusun lampiran ataupun menetapkan peraturan yang lebih detail terkait penyusunan *transfer pricing document*, menetapkan peraturan yang lebih jelas yang mencantumkan cara penghitungan, prosedur-prosedur yang dibutuhkan dan lain sebagainya terkait *transfer pricing*, mengingat masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kurang paham dan kesulitan dalam menyusun *transfer pricing document*. Yang kedua, untuk meminimalisasi biaya, mungkin untuk kedepannya Direktorat Jenderal Pajak perlu menciptakan aplikasi berbasis online seperti E-SPT sehingga dokumen terkait *transfer pricing* bisa dibuat dan dilaporkan secara online sehingga tidak memerlukan banyak biaya yang dikeluarkan untuk mencetak dokumen *transfer pricing* tersebut. yang terakhir, pihak Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya juga menggelar pelatihan *transfer pricing document* seperti yang telah dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Danny Darussalam secara gratis dengan mendatangkan pihak yang ahli dalam *transfer pricing document* baik dari pihak Direktorat Jenderal Pajak sendiri maupun dengan

bekerjasama dengan Konsultan Pajak, karena jika hanya seminar saja hal tersebut dirasa masih sulit, karena kenyataannya akan lebih mudah jika praktek secara langsung daripada teori.

### Daftar Pustaka

- Cruden dan Sherman., *Personnel Management*, South-Western Publishing Co Cincinnati, Ohio:1976.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khoirul, Nugraheni, Kamarudin. 2017. The Problem of Transfer Pricing in Indonesia Taxation System. *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- Kurniawan, A.M. 2011. *Pajak Internasional beserta Contoh Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Buku Pintar Transfer Pricing untuk Kepentingan Pajak*. Yogyakarta: ANDI.
- Lewin, K. 1951. *Field Theory in Social Science*. New York: Harper and Row.
- Muchinski, P. *Multinational Enterprise and The Law*, The Oxford International Law Library/Oxford Univ. Press, Oxford, 2007. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Percevic dan Hladika. 2017. Application of Transfer Pricing Methods in Related Companies in Croatia. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*.
- Putri, I. 2012. Analisis Implementasi Kebijakan Transfer Pricing Documentation Antar Perusahaan Yang Memiliki Hubungan Istimewa. *Skripsi*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Priantara, D. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rismayanti. 2018. Hambatan Komunikasi Yang Sering Dihadapi Dalam Sebuah Organisasi. *Jurnal Al-Hadi*. Volume IV No.1.
- Smith, A.O. 2015. The Impact of Transfer Pricing on Financial Reporting: A Nigerian Study. *Research Journal Of Finance and Accounting*. Volume 6 No.16.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Summarsan, T. 2015. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT. Indeks.
- Sutedi, A. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Pajak*: Sinar Grafika.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.